

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-03	
<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

Visi, misi dan tujuan	<p><b>Visi</b></p> <p>Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi;</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama;</li> <li>3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing.</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global;</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan;</li> <li>3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur;</li> <li>4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai</li> </ol>
-----------------------	---

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-03	
<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah, nasional dan asean.</p>
Definisi Istilah	<p><b>Definisi Istilah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteri minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>2. Standar proses mencakup karakteristik, perencanaan, dan pelaksanaan proses pembelajaran serta beban belajar mahasiswa.</li> <li>3. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat kepada mahasiswa       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Interaktif yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi antar mahasiswa dan dosen.</li> <li>b. Holistic yaitu proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan local maupun nasional.</li> <li>c. Integrative yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.</li> <li>d. Saintifik yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan system nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-</li> </ol> </li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-03	
<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	<p>nilai agama dan kebangsaan.</p> <p>e. Kontekstual yaitu capaian pembelajaran lulusan dicapai melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.</p> <p>f. Tematik yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.</p> <p>g. Efektif yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.</p> <p>h. Kolaboratif yaitu capaian pembelajaran lulusan dicapai melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan dan keterampilan.</p> <p>i. Berpusat pada mahasiswa yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.</p> <p>4. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).</p> <p>5. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau dalam kelompok keahlian bidang Ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.</p> <p>6. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling sedikit memuat nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran, kemampuan akhir yang</p>
--	---

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-03	
<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	<p>direncanakan, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu yang disediakan, pengalaman belajar mahasiswa, criteria, indicator, dan bobot penilaian serta daftar referensi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) wajib ditinjau dan direvisi secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>8. Proses pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.</li> <li>9. Proses pembelajaran setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).</li> <li>10. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.</li> <li>11. Proses pembelajaran yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>12. Proses kegiatan melalui kegiatan kurikuler wajib dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.</li> <li>13. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>14. Metode pembelajaran meliputi diskusi, kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan</li> </ol>
--	--

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-03	
<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	<p>capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>15. Setiap mata kuliah dapat mengimplementasikan satu atau gabungan beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.</p> <p>16. Bentuk pembelajaran meliputi kuliah, response, tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel dan praktik lapangan.</p> <p>17. Bentuk pembelajaran tambahan wajib berupa penelitian, perancangan atau pengembangan.</p> <p>18. Bentuk penelitian, pengembangan dan perancangan merupakan kegiatan mahasiswa dibawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p> <p>19. Bentuk pembelajaran tambahan wajib lainnya adalah pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>20. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa dibawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>21. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam Sistem Kredit Semester (sks).</p> <p>22. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama minimal 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.</p> <p>23. Satu Tahun Akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat melaksanakan semester antara.</p> <p>24. Semester antara dilaksanakan minimal selama 8 (delapan) minggu</p>
--	---

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-03	
<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	<p>dengan beban sks mahasiswa maksimal 9 sks.</p> <p>25. Semester antara harus memenuhi 16 (enam belas) kali tatap muka termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.</p> <p>26. Masa belajar sarjana maksimal selama 7 (tujuh) Tahun dengan beban belajar mahasiswa minimal 144 (seratus empat puluh empat).</p> <p>27. Masa belajar masgister maksimal selama 4 (empat) tahun dengan beban kuliah minimal 36 sks.</p> <p>28. Perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimal, yaitu 7 (tujuh) tahun.</p> <p>29. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, response, atau tutorial terdiri atas kegiatan tatap muka selama 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>30. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas 100 (seratus) menit kegiatan tatap muka per minggu per semester dan 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>31. Perhitungan beban belajar dalam system blok, modul atau bentuk lainnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.</p> <p>32. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lainnya yang sejenis terdiri atas 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>33. Beban mengajar mahasiswa sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik pertama dapat</p>
--	--

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-03	
<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	<p>mengambil maksimal 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikutnya.</p> <p>34. Mahasiswa yang berprestasi tinggi adalah mahasiswa yang memiliki indeks prestasi kumulatif lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol) dan memenuhi etika akademik.</p>
Rasional	<p><b>Rasional</b></p> <p>Agar visi, misi serta tujuan UNIKI khususnya bidang pendidikan dapat tercapai, maka diperlukan standar proses pembelajaran. standar proses pembelajaran diperlukan sebagai ukuran atau parameter dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembelajaran di UNIKI.</p>
Pernyataan Isi	<p><b>Pernyataan Isi</b></p> <p><b>I. Perencanaan Proses Pembelajaran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian akademik menerbitkan buku panduan akademik untuk mahasiswa sebagai panduan teknis penyelenggaraan kegiatan pendidikan di UNIKI.</li> <li>2. Mahasiswa UNIKI melakukan pendaftaran ulang setiap awal semester.</li> <li>3. Ketua program studi dalam lingkup UNIKI menyusun dan menerbitkan distribusi mata kuliah dan dosen yang akan melakukan perkuliahan pada semester yang akan berlangsung.</li> <li>4. Mahasiswa merencanakan perkuliahan dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik seminggu sebelum kegiatan perkuliahan dimulai.</li> <li>5. Ketua program studi dalam lingkup UNIKI menyusun jadwal perkuliahan.</li> <li>6. Dosen pengampu mata kuliah harus mengumpulkan RPS kepada program studi dalam lingkup UNIKI sebagai salah satu syarat untuk</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-03	
<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	<p>dapat melakukan perkuliahan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Dosen harus memiliki sumber belajar yang mutakhir dan sesuai dengan perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>8. Dosen pengampu mata kuliah memiliki arsip perkuliahan seperti handout, soal-soal, dan RPS.</li> </ol> <p><b>II. Pelaksanaan Proses Pembelajaran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen melakukan kontrak kuliah dengan mahasiswa pada pertemuan pertama perkuliahan</li> <li>2. Dosen harus melaksanakan perkuliahan selama 16 (enam belas) kali tatap muka dengan waktu sesuai dengan sks mata kuliah termasuk dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester.</li> <li>3. Dosen dapat melaksanakan perkuliahan dengan metode pembelajaran yang bervariasi.</li> <li>4. Dosen dapat menyajikan perkuliahan dengan berbagai media pembelajaran.</li> <li>5. Dosen dalam menyajikan kuliah harus memuat kegiatan awal, inti dan akhir.</li> <li>6. Setiap akhir perkuliahan, dosen wajib mengisi berita acara perkuliahan yang telah disediakan oleh program studi dalam lingkup UNIKI.</li> <li>7. Mahasiswa wajib mengisi daftar hadir mahasiswa setiap akhir perkuliahan dan daftar hadir tersebut diketahui oleh dosen pengampu mata kuliah.</li> </ol> <p><b>III. Penilaian Hasil Proses Pembelajaran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen wajib memberikan nilai hasil belajar mahasiswa di akhir semester.</li> <li>2. Penilaian hasil belajar mahasiswa terdiri atas nilai kehadiran, nilai kuis,</li> </ol>
--	---

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-03	
<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	<p>nilai tugas, nilai ujian tengah semester dan ujian akhir semester.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Bobot nilai tugas mahasiswa harus memiliki persentase minimal 20%.</li> <li>4. Nilai akhir mahasiswa berupa nilai huruf harus diserahkan kepada program studi pada lambat 1 (satu) minggu setelah ujian akhir semester berlangsung.</li> </ol> <p><b>IV. Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UNIKI melalui Badan Penjaminan Mutu (BPM) melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap perkuliahan pada akhir semester.</li> <li>2. Monev perkuliahan dilaksanakan dengan membagikan instrument kuisisioner kepada mahasiswa, dosen yang bersangkutan dan ketua program studi.</li> <li>3. Kuisisioner tersebut memuat item pertanyaan/ Pernyataan tentang monitoring perkuliahan bidang perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian pembelajaran.</li> </ol>
Strategi Pencapaian	<p><b>Strategi Pencapaian</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor UNIKI berkoordinasi dengan Wakil Rektor UNIKI bidang akademik dalam proses perkuliahan.</li> <li>2. Wakil Rektor UNIKI melakukan koordinasi dengan kepala bagian akademik dan ketua program studi dalam lingkup UNIKI dalam proses perkuliahan.</li> <li>3. Ketua program studi dalam lingkup UNIKI melakukan koordinasi dengan dosen pengampu mata kuliah dalam pelaksanaan perkuliahan.</li> <li>4. Ketua program studi dalam lingkup UNIKI melakukan koordinasi dengan BPM UNIKI untuk kegiatan monev perkuliahan akhir semester.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-03	
<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

<b>Indikator</b> Pencapaian	<b>Indikator Pencapaian</b> 1. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir adalah 3.00. 2. Persentase tingkat kelulusan tepat waktu mahasiswa melewati 50%. 3. Persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas (PR atau makalah) $\geq$ 20% melebihi 50% 4. Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE adalah 12 sks 5. Semua mata kuliah diajar oleh dosen yang sesuai keahliannya 6. Sebanyak 95% mata kuliah dilengkapi dengan RPS 7. Tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar lebih dari 95% 8. Semua dosen tidak tetap mengajar mata kuliah yang sesuai keahliannya 9. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) per semester adalah kurang dari 20 mahasiswa 10. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester adalah 3 kali pertemuan
<b>Pihak yang</b> Terlibat	<b>Pihak yang Terlibat</b> 1. Rektor UNIKI 2. Wakil Rektor UNIKI bidang Akademik 3. Ketua program studi dalam lingkup UNIKI 4. Dosen 5. BPM UNIKI
<b>Dokumen</b> Terkait	<b>Dokumen Terkait</b> 1. Buku panduan akademik UNIKI 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) perkuliahan

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-03	
<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Standar Operasional Prosedur (SOP) daftar ulang</li> <li>4. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengisian KRS</li> <li>5. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengambilan kartu ujian</li> <li>6. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengambilan KHS</li> <li>7. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan ujian semester</li> <li>8. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan ujian</li> <li>9. Standar Operasional Prosedur (SOP) penugasan panitia ujian</li> <li>10. Standar Operasional Prosedur (SOP) bimbingan akademik</li> <li>11. Formulir daftar hadir mahasiswa</li> <li>12. Formulir berita acara perkuliahan dosen</li> <li>13. Formulir rekapitulasi IPK mahasiswa</li> <li>14. Formulir ketepatan waktu lulusan mahasiswa</li> <li>15. Formulir mata kuliah dengan bobot penilaian tugas <math>\geq 20\%</math></li> <li>16. Formulir beban kinerja dosen</li> <li>17. Formulir kesesuaian mata kuliah dengan keahlian dosen</li> <li>18. Formulir mata kuliah yang dilengkapi dengan RPS</li> <li>19. Formulir bimbingan akademik</li> <li>20. Formulir rekapitulasi bimbingan akademik</li> </ol>
Referensi	<b>Referensi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.</li> </ol>